



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 091/PK-IMS/XII/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian CV. DIMO PUTRA JAYA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV. DIMO PUTRA JAYA** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor: 503/0018-10.RUB/BPPT, Tanggal 31 Oktober 2014 yang berlokasi di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. DIMO PUTRA JAYA**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 01 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,


- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **CV. DIMO PUTRA JAYA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV. DIMO PUTRA JAYA**.

Bekasi, 02 Desember 2015

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



## 1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. Inti Multia Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK – 019 - IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	L.2.5 Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/ 2014
g.	Tim Audit	:	1. Luqman Heryana Puspita 2. Yana Suryana 3. Deni Supriadi
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ary Pudi Bhintari, A.Md

## 2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. Dimo Putera Jaya
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	No 503/0018.10-RUB/BPPT tanggal 31 Oktober 2014
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. Nyi Gede Cangkring Km. 1 Blok Pendogo Desa Kaliwulu Kec. Plered Kab Cirebon Propinsi Jawa Barat
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Nyi Gede Cangkring Km. 1 Blok Pendogo Desa Kaliwulu Kec. Plered Kab.
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Direktur : Dudi Purnomo</li><li>• Persero Diam : Ida Widaningsih</li></ul>

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Kamis Tanggal 5 November 2015.</li> <li>- Kantor PT. Dimo Putera Jaya, Cirebon, Jawa Barat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Kamis Tanggal 5 November 2015.</li> <li>- Kantor PT. Dimo Putera Jaya, Cirebon, Jawa Barat</li> </ul>	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Selasa, 10 November 2015</li> <li>- Kantor PT. Dimo Putera Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	- Hari Selasa 1 Desember 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang IUI PT. DIMO PUTERA JAYA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Unit usaha dalam bentuk : (a) industri memiliki ijin yang sah, dan (b) eksportir produk olahan memiliki ijin yang sah	Unit usaha adalah produsen yang memiliki ijin yang sah	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa CV. Dimo Putera Jayamemiliki akta pendirian dan perubahan terakhir dan telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Setempat.
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri	Memenuhi	CV. Dimo Putera Jaya memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	CV. Dimo Putera Jayamemiliki ijin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	CV. Dimo Putera Jayamemiliki TDP yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Dimo Putera Jayamemiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan ijin lainnya
		f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	CV. Dimo Putera Jayamemiliki dokumen UKL-UPL yang sah dan lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya serta memiliki surat pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan sanggup untuk segera melaporkan pemantauan lingkungannya
		g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	CV. Dimo Putera Jayamemiliki dokumen IUI yang sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Applicable	Verifier ini tidak diaplikasikan karena IUI CV. DIMO PUTERA JAYAbukan IUIPHHK yang wajib menyusun RPBBI.
	Eksporir produk kayu olahan adalah eksporir yang memiliki izin yang sah, berupa eksporir	Berstatus Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	CV. Dimo Putera Jayamemiliki dokumen ETPIK yang sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	produsen.			
Importir kayu dan produk kayu	Importir adalah importir yang memiliki ijin yang sah	Dokumen Pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Non Applicable	NA, karena IUI CV. DIMO PUTERA JAYA tidak melakukan impor kayu
	Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Non Applicable	NA, karena IUI CV. DIMO PUTERA JAYA tidak melakukan impor kayu
Unit Usaha dalam bentuk kelompok	Kelompok memiliki Akte Notaris pembentuk kelompok atau dokumen pembentuk kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Non Applicable	NA, karena CV. DIMO PUTERA JAYA tidak membentuk kelompok.
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	CV. Dimo Putera Jaya memiliki Bukti Jual Beli pada setiap suplaiernya
		b. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat	Non Applicable	N/A karena IUI CV. DIMO PUTERA JAYA tidak menerima kayu bulat selain dari hutan negara.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		
		c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Setiap penerimaan CV. Dimo Putera Jayadisertai dengan berita acara serah terima barang
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Setiap penerimaan bahan baku CV. Dimo Putera Jayadisertai dengan dokumen angkutan yang sah
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari aparat desa/ kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran,	Non Applicable	Selama 3 bulan terakhir periode Juli 2014 – September 2015 CV. DIMO PUTERA JAYA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. CV. DIMO PUTERA JAYAsendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		serta DKP		
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Non Applicable	Selama 3 bulan terakhir periode Juli 2014 – September CV. DIMO PUTERA JAYA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. CV. DIMO PUTERA JAYA sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	Seluruh Pemasok CV. Dimo Putera Jayatelah dilengkapi dengan DKP, perusahaannya telah memiliki prosedur penerimaan DKP, petugas penerima DKP dan laporan pengecekan DKP
		h. Dokumen pendukung RPBB	Non Applicable	Selama 3 bulan terakhir periode Juli 2014 – September CV. DIMO PUTERA JAYA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. CV. DIMO PUTERA JAYA sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang di impor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Non Applicable	Selama 3 bulan terakhir periode Juli 2014 – September CV. DIMO PUTERA JAYA tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. CV. DIMO PUTERA JAYA sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		b. Bill of Lading (B/L)	Non Applicable	Selama 3 bulan terakhir periode Juli 2014 – September CV. DIMO

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				PUTERA JAYAtidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. CV. DIMO PUTERA JAYAsendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		c. Packing List (P/L)	Non Applicable	Selama 3 bulan terakhir periode Juli 2014 – September CV. DIMO PUTERA JAYAtidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. CV. DIMO PUTERA JAYAsendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		d. Invoice	Non Applicable	Selama 3 bulan terakhir periode Juli 2014 – September CV. DIMO PUTERA JAYAtidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. CV. DIMO PUTERA JAYAsendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		e. Deklarasi Impor	Non Applicable	Selama 3 bulan terakhir periode Juli 2014 – September CV. DIMO PUTERA JAYAtidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. CV. DIMO PUTERA JAYAsendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		f. Rekomendasi Impor	Non Applicable	Selama 3 bulan terakhir periode Juli 2014 – September CV. DIMO PUTERA JAYAtidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. CV.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				DIMO PUTERA JAYAsendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Non Applicable	Selama 3 bulan terakhir periode Juli 2014 – September CV. DIMO PUTERA JAYAtidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. CV. DIMO PUTERA JAYAsendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Non Applicable	Selama 3 bulan terakhir periode Juli 2014 – September CV. DIMO PUTERA JAYAtidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. CV. DIMO PUTERA JAYAsendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		i. Bukti Penggunaan Kayu Impor	Non Applicable	Selama 3 bulan terakhir periode Juli 2014 – September CV. DIMO PUTERA JAYAtidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. CV. DIMO PUTERA JAYAsendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. Dimo Putera Jayamemiliki catatan awal yang mampu tertelusur hingga asal usul bahan bakunya
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	CV. Dimo Putera Jayamemiliki laporan produksi selama periode

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				audit dan terdapat rendemen yang logis dalam proses produksinya
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan	Memenuhi	Jenis produksi yang dilakukan PT. Inti Bintang Mas Perkasas sesuai dengan kegiatan usahanya dan tidak melebihi kapasitas yang diijinkan
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Applicable	Selama 12 bulan terakhir periode Oktober 2014 – September 2015 CV. DIMO PUTERA JAYA tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu dari kayu lelang hasil sitaan bukti curian atau temuan
		e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	CV. Dimo Putera Jayamemiliki catatan mutasi produk yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya
	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP	Memenuhi	Setiap penerimaan produk dari jasa penganyaman selalu dilengkapi dengan DKP
		b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	Setiap kerjasama dengan pengerajin CV. Dimo Putera Jaya dilengkapi dengan kontrak kerjasama jasa.
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	CV. DIMO PUTERA JAYA dalam melakukan proses penjasakan dilengkapi dengan surat jalan sebagai bukti serah terima

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Pengerajin yang menjadi penjasa CV. Dimo Putera Jaya memisahkan produk dengan memisahkan lokasi pengerjaan dan tenaga kerja.
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa	Non Applicable	CV. DIMO PUTERA JAYA dalam melakukan proses penjasaaan tidak melakukan ekspor dari lokasi penjasaaan.
Perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Applicable	CV. Dimo Putera Jaya tidak melakukan pemasaran secara lokal.
Pengapalan kayu olahan untuk ekspor	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk kayu yang diekspor CV. DIMO PUTERA JAYA merupakan hasil produksi sendiri
		b. Pemberitahuan Ekspor	Memenuhi	CV. DIMO PUTERA JAYA memiliki PEB yang sesuai dengan dokumen

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	i kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Barang (PEB)		ekspor lainnya.
		c. Packing List (P/L)	Memenuhi	CV. DIMO PUTERA JAYA memiliki P/L yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
		d. Invoice	Memenuhi	CV. DIMO PUTERA JAYA memiliki Invoice yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
		e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	CV. DIMO PUTERA JAYA memiliki BL yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-legal	Non Applicable	CV. DIMO PUTERA JAYA tidak melakukan pengiriman produk yang wajib v-legal
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Non Applicable	CV. DIMO PUTERA JAYA tidak melakukan produksi produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis.
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Non Applicable	CV. DIMO PUTERA JAYA melakukan kegiatan produksi yang bukan termasuk barang yang wajib terkena bea keluar.
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk	Non Applicable	CV. DIMO PUTERA JAYA tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		jenis kayu yang dibatasi perdagangannya		CITES
Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Non Applicable	CV. DIMO PUTERA JAYA tidak boleh membubuhkan tanda V-legal dikarenakan belum memiliki lisensi VLK
Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV. Dimo Putera Jaya memiliki prosedur K3 dan petugas penanggung jawab K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. Dimo Putera Jaya memiliki peralatan K3 dan jalur evakuasi
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Dimo Putera Jaya memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanggulangannya
	Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Dimo Putera Jaya memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat dari Direktur perusahaan
	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Non Applicable	CV. Dimo Putera Jaya memiliki karyawan kurang dari 10 orang sehingga tidak wajib memiliki PP

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang			
	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV. Dimo Putera Jayatidak memiliki karyawan di bawah umur



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-083



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **CV DIMO PUTRA JAYA**

**KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT**

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 503/001 8.10-RUB/BPPT, TANGGAL 31 OKTOBER 2014

KAPASITAS PRODUKSI : 8.400 PCS

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI FURNITURE DAN KERAJINAN DARI KAYU,  
ROTAN, BAMBU, ALUMINIUM DAN KAYU OLAHAN

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 04 Desember 2015  
Masa Berlaku : 04 Desember 2015 s.d. 03 Desember 2021